



**P E N E T A P A N**

**Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sor**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengampunan yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Bandung, Bojongmangu, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Zeni Hamdadin, S.Sy, M.H.  
2. Agus Mulyana, S.H, CPM.  
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZENI HAMDADIN, S.SY., M.H & REKAN yang beralamat di Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A, Rt. 008/Rw. 011, Ciluncat, Cangkuang. Kabupaten Bandung. HP: 081214810606. Email: zhamdadinz@gmail.com  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register Nomor 3161/Reg.K/2024/PA.Sor.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Sor, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1990 telah terjadi perkawinan secara syariat islam antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX di wilayah KUA Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 62/15/VI/1990.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ;
  1. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Bandung, 02 Juni 1991 (umur 33 tahun);
  2. XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Bandung, 08 Oktober 1995;
  3. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Bandung, 18 Februari 2006;
4. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
5. Bahwa dari dulu sampai saat ini sejak suami Pemohon meninggal dunia, 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut kesemuanya tinggal dan diurus dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya.
6. Bahwa 1 (satu) anak kandung Pemohon tersebut yang bernama : XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Bandung, 02 Juni 1991 (umur 33 tahun), Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, saat ini mengalami sakit gangguan kejiwaan (ODGJ) (tidak cakap hukum) sejak tahun sekitar tahun 2015 sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum, oleh karena perlu penetapan pengampuan/ yang mewakili untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan pengampunan tersebut. Adapun Pemohon mengajukan permohonan pengampunan a quo adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu yang sah atau yang mewakili untuk bertindak hukum anak tersebut yang mengalami sakit/tidak cakap hukum untuk kepentingan hukum diantaranya proses pengurusan ahli waris, jual beli dan atau balik nama, dan atau untuk kepentingan hukum lainnya yang dibenarkan secara hukum.

8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu atau yang mewakili bertindak hukum atas anak kandung tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali pengampu atau yang mewakili bertindak hukum atas 1 (satu) orang anak kandung yang mengalami sakit (tidak cakap hukum) bernama; XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Bandung, 02 Juni 1991 (umur 33 tahun), baik didalam maupun diluar Pengadilan sampai anak tersebut sehat (cakap hukum);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK xxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang telah di-nazegelen dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung NIK xxxxxxxxxx atas nama **XXXXXXXXXX** yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX** No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Bojongmangu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon(Usep Samsudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usep Samsudin No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongmangu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **XXXXXXXXXX** No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Bojongmangu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.7;

8. Fotokopi Surat Rujukan atas nama **XXXXXXXXXX dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, tanggal 2 November 2023**, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.8;

9. Fotokopi Surat Rujukan atas nama **XXXXXXXXXX dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, tanggal 15 Mei 2024**, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.9;

10. Fotokopi Surat Rujukan atas nama **XXXXXXXXXX dari BPJS Kesehatan**

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, tanggal 15 Mei 2024, yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.10;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu dari suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXX;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama Usep Samsudin sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Usep Samsudin dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa XXXXXXXXXX anak pertama dari tiga bersaudara dan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;
  - Bahwa sejak satu tahun ayah kandung XXXXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXX mengalami depresi, bicara sendiri dan pernah saksi melihat XXXXXXXXXX sedang bengong;
  - Bahwa saat ini XXXXXXXXXX sedang dalam masa pengobatan dan rawat jalan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung;
  - Bahwa sampai saat ini XXXXXXXXXX masih belum pulih dari gangguan kesehatan jiwa sehingga tidak bisa mengurus segala kepentingannya sendiri;
  - Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kemampuan dan keinginan untuk mengurus dan menjadi wali dari XXXXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon sangat menyayangi anaknya dan memiliki perilaku yang baik di masyarakat;
2. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Staff Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Usep Samsudin dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** adalah anak pertama dari tiga bersaudara dan pernah menikah, namun setelah satu minggu atau satu bulan dari pernikahannya **XXXXXXXXXX** bercerai dengan istrinya;
- Bahwa sejak satu tahun setelah meninggal ayahnya (Usep Samsudin), **XXXXXXXXXX** dalam keadaan depresi, sering melamun dan pergi tak tentu arah;
- Bahwa sejak tahun 2015 **XXXXXXXXXX** mengalami gangguan kesehatan jiwa sejak ayahnya meninggal dunia, dan sekarang sedang rawat jalan pada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung;
- Bahwa sampai saat ini **XXXXXXXXXX** masih belum pulih dari gangguan kesehatan jiwa sehingga tidak bisa mengurus segala kepentingannya sendiri;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai pekerjaan di pabrik dan memiliki kemampuan bertindak untuk dan atas nama anaknya **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan menyayangi anak-anaknya sehingga bisa bertindak menjadi wali dari **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024, para Pemohon memberikan kuasa kepada 1. ZENI HAMDADIN, S.SY, M.H., 2. AGUS MULYANA, S.H, CPM. Advokat/Pengacara, & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZENI HAMDADIN, S.SY., M.H & REKAN yang beralamat dis Gading Tutuka Residence, Blok H.5 12.A. Rt. 008/Rw. 011, Ciluncat, Cangkung, Kabupaten Bandung. HP: 081214810606. Email: zhamdadinz@gmail.com. Selanjutnya disebut Penerima Kuasa., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3161/Reg.k/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

## Pokok Perkara dan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan sebagai wali pengampu atas anak kandung dari Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx Bin Usep Samsudin oleh karena anak kandung Pemohon tersebut menderita gangguan jiwa sehingga tidak dapat mengurus kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdato *jo*. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus penetapan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa maka terbukti bahwa Pemohon bernama XXXXXXXXXX beragama Islam serta telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXXXXX, maka terbukti bahwa XXXXXXXXXX beragama Islam serta telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon dan alm. Suami Pemohon dan surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Desa Bojongmangu, Kecamatan Pemeungpeuk, Jika bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX maka terbukti bahwa Pemohon dan Usep Samsudin adalah suami istri dan XXXXXXXXXX anak kandung yang terlahir dari pasangan Pemohon(istri) dan Usep Samsudin(suami);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kaur Umum Desa Bojongmangu, Kecamatan Pemeungpeuk, Jika bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX maka telah terbukti bahwa Usep Samsudin(suami Pemohon) sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Desa Bojongmangu, Kecamatan Pemeungpeuk, Jika bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX maka telah terbukti bahwa XXXXXXXXXX sedang mengalami sakit gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa Surat Rujukan rawat jalan yang ditandatangani oleh Dr. Geman Nuripah, SpKJ., M.Kes. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung yang ditujukan kepada Pshikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat karena berdasarkan hasil diagnosa XXXXXXXXXX sedang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami Schizophrenia(gangguan jiwa) Jika bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX maka telah terbukti bahwa XXXXXXXXXX sedang mengalami sakit gangguan jiwa/ODGJ(orang dalam gangguan jiwa);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sejak tahun 2015 mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bisa mengurus dan bertindak hukum untuk kepentingan dirinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung (bukti surat P.1 dan P.5);
2. Bahwa Cicah Nurhayati dan Usep Samsudin adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 10 Juni 1990(bukti surat P.5);
3. Bahwa anak bernama XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir di Bandung, Lahir di Bandung, 02 Juni 1991 (umur 33 tahun) merupakan anak kandung Pemohon (Cicah Nurhayati) dengan Usep Samsudin(bukti surat P.5);

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX memiliki hubungan darah/keluarga sebagai ibu kandung;
5. Bahwa sejak tahun 2015, XXXXXXXXXX mengalami orang dalam gangguan kesehatan jiwa(ODGJ) dan tidak bisa mengurus kepentingan dirinya sendiri;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengampunan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX ke Pengadilan Agama adalah karena anak tersebut mengalami orang dalam gangguan kesehatan jiwa(ODGJ) dan masih belum cakap melakukan tindakan hukum;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya tersebut untuk mewakili kepentingan anak tersebut baik didalam maupun luar Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
9. Bahwa Pemohon merupakan orang baik-baik, jujur dan tidak boros, serta tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai telah terbukti bahwa XXXXXXXXXX mengalami gangguan kesehatan jiwa sehingga tidak bisa mengurus diri dan kepentingannya hal mana dimaksud dalam pasal 433 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pegampunan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan islam bahwa orang yang tidak sempurna akalnya maka wajib bagi walinya untuk mengurus dan menjalankan segala kepentingannya terkait dengan harta dan segala kepentingan hukum orang tersebut, hal ini sebagaimana dikutip dari pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitabnya al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu juz 5 halaman 413 yang menyatakan dalil disyariatkannya *Alhajru* (pengampunan) salah satunya adalah firman Allah Surat Annisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang tidak sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Menimbang bahwa perwalian terhadap orang dewasa yang tidak cakap hukum telah diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan: *Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan wali bagi yang bersangkutan*, jo. Pasal 6 ayat (1) menyatakan *Pengadilan berwenang untuk menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum*, hal mana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 menyatakan *Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syariah dalam lingkungan peradilan agama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sehingga atas permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali pengampu atau yang mewakili bertindak hukum atas 1 (satu) orang anak kandung yang mengalami sakit (tidak cakap hukum) bernama; **XXXXXXXXXX Bin Usep Samsudin**, Lahir di Bandung, 02 Juni 1991 (umur 33 tahun), baik didalam maupun diluar Pengadilan sampai anak tersebut sehat (cakap hukum);

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami Fatullah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. dan Abdul Rahman, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahmudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

**Fatullah, S.Ag., M.H.**

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Mahmudin, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	...,00
- Penerjemah	: Rp	...,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Soreang

**Ahmad Mujahidin, S.Ag.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.390/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)